

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BATANG  
 NOMOR 39 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
 BUPATI BATANG NOMOR 2 TAHUN 2017  
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN  
 PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

BESARAN STANDAR TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

No.	NAMA JABATAN	BESARAN TPP (Rp.)
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi Sekretaris Daerah (Eselon II.a)	Rp 15.000.000
2.	Jabatan Pimpinan Tinggi Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala BAPELITBANG, Inspektur Daerah, Kepala BPKPAD, Kepala BKD, Kepala DPMPTSP dan Sekretaris DPRD (Eselon II.b)	Rp 9.000.000
3.	Jabatan Pimpinan Tinggi Kepala OPD/PA (Eselon II.b)	Rp 7.500.000
4.	Jabatan Administrator / Eselon III.a (Kabag, Camat, Ka. Kantor Kesbangpol, Kalakhar BPBD) dan Direktur RSUD	Rp 6.000.000
5.	Jabatan Administrator bukan PA/KPA (Eselon III.a)	Rp 5.000.000
6.	Jabatan Administrator Kepala Bidang/Sekcam/Eselon III.b	Rp 3.750.000
7.	Jabatan Pengawas (Eselon IV.a)	Rp 3.000.000
8.	Jabatan Pengawas (Eselon IV.b)	Rp 2.250.000
9.	Auditor Ahli Madya, P2UPD Madya dan Perencana Madya	Rp 3.000.000
10.	Auditor Ahli Muda, P2UPD Muda dan Perencana Muda	Rp 2.500.000
11.	Auditor Ahli Pertama, P2UPD Pertama & Perencana Pertama	Rp 2.000.000
12.	Auditor Pelaksana	Rp 1.000.000
13.	Jabatan Fungsional Tertentu	Rp 1.200.000
14.	Jabatan Fungsional Umum / Pelaksana Golongan IV	Rp 1.200.000
15.	Jabatan Fungsional Umum / Pelaksana Golongan III	Rp 1.125.000
16.	Jabatan Fungsional Umum / Pelaksana Golongan I dan II	Rp 1.050.000
17.	Jabatan Struktural RSUD dan Puskesmas :	